

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Kajian Relevansi

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang di kaji oleh penulis terkait praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif ekonomi Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1.1.1. Fingky Utami dengan penelitiannya yang berjudul Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Medan, tahun lulus 2018. Penelitian ini bertujuan bagaimana sistem praktik gadai sawah petani Desa Tandam Hilir II dan Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada Desa Tandam Hilir II. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan gadai pada masyarakat Desa Tandam Hilir II Pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang berjangka waktu minimal 2 kali masa panen atau selama 2 tahun tergantung kesepakatan dan akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Praktik gadai yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Tandam Hilir II jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adanya kesamaan hasil penelitian yang sama-sama membahas praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek atau tempat lokasi penelitian yaitu yang saya lakukan di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana sedangkan skripsi Fingky Utami di Desa Tandam Hilir II.

- 1.1.2. Fitria Oktasari dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Wayharu, untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa wayharu, untuk mengetahui pengaruh gadai sawah terhadap kesejahteraan keluarga di desa Wayharu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dikarenakan para *rahin* tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat

para *rahin* kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang sama-sama membahas praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek atau tempat lokasi penelitian. Skripsi Fingky Utami hanya membahas Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat) sedangkan judul penelitian saya adalah Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana dalam Perspektif Ekonomi Islam.

- 1.1.3. Hendra Nirwansyah dengan penelitiannya yang berjudul Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam). Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALLAUDDIN Makassar, tahun 2017. Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah yang ada di kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo ada dua yang pertama memang niatnya ingin membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadaikan si Rahin, sedangkan menurut para

ulama, Hanafiah “yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena berada pada kekuasaan si penerima gadai, sedangkan Imam syafi’I dan Imam Malik yang berhak adalah sipenggadai, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hampir sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, Tetapi harus memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adanya kesamaan hasil penelitian yang sama-sama membahas praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek atau tempat lokasi penelitian yaitu yang saya lakukan di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Sedangkan penelitian Hendra Nirwansyah dengan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

- 1.1.4. Supriadi dengan penelitiannya yang berjudul Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2004. Penelitian ini membahas tentang masalah dan mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Dalam penelitian bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat bugis di kecamatan watung sedenreng, kabupaten sidrap Sulawesi selatan. Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat bugis di kecamatan watung sudah sah dan betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum

Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adanya kesamaan hasil penelitian yang sama-sama membahas praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek atau tempat lokasi penelitian yaitu yang saya lakukan di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Sedangkan penelitian Supriadi melakukan penelitiannya pada Masyarakat Bugis dalam di kecamatan watung sedenreng, kabupaten sidrap Sulawesi selatan.

- 1.1.5. Maisara Ulfa dengan penelitiannya yang berjudul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *gala* (gadai) sawah di Kecamatan Indrapuri, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *gala* (gadai) sawah di Kecamatan Indrapuri serta bagaimana pengaruh akad *gala* (gadai) sawah terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Indrapuri. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dan data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal serta hasil penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini bahwa ada 2 sistem gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sistem *gala*

(gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (*rahin*) dengan adanya bagi hasil. Menurut pandangan ekonomi Islam kedua sistem ini belum sesuai dengan ketentuan gadai dalam Ekonomi Islam karena adanya manfaat yang diterima penerima gadai (*murtahin*) pada barang jaminan (sawah). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adanya kesamaan hasil penelitian yang sama-sama membahas praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek atau tempat lokasi penelitian yaitu yang saya lakukan di Desa Puu Waeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Sedangkan penelitian Maisara Ulfa Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Gadai Menurut Hukum Islam

1.2.1. Defenisi Gadai

Dari segi bahasa, gadai (*al-rahin*) berarti *al-tsubut* dan *al-babs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahin* adalah terkurung atau terjerat. Adapun dalam pengertian syarah yang dimaksud dengan gadai (*Al-rahin*) ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Berkenaan dengan gadai dalam jurnal kajian dan sosial menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang disarankan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, memberikan kewenangan kepada kreditur

untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. (Beti Mulu, 2021:136)

*Al-rah*n terdapat dalam al-Qur'an surah al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan. lazimnya, sesuatu itu ditahan pemberi hutang, dan dari kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Setiap pribadi tergadai disisi Allah. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah Swt. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Swt untuk membebaskan dirinya. Setiap pribadi diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. (Hendra Nirwansyah, 2017:10)

Sementara dengan hal tersebut definisi gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan/penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan. Pengertian Gadai atau *ar-rah*n merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. (Jurnal Muamalah: Rahma Amir, Volume V, No 1 Juni 2015:85)

Sementara gadai menurut KUH Perdata disebut dengan istilah *Pand* dan *Hypotheek*. Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1150 adalah:

Gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas benda bergerak yang telah diserahkannya kepada seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan terhadap si berpiutang untuk mengambil pelunasan atas barang itu secara terdahulu dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan. (Hendra Rirwansyah, 2017/R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008:297)

Pengertian gadai menurut hukum adat seperti yang diungkapkan dalam *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, bahwa gadai adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji. Bahwa yang menyerahkan tanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar uang tebusan sebesar nilai uang yang telah diterimanya. (Jurnal Muamalah: Rahma Amir, Volume V, No 1 Juni 2015:86)

Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Adapun sifat-sifat umum gadai adalah sebagai berikut:

- a. Gadai adalah untuk benda bergerak, artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan).
- b. Sifat kebendaan, artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
- c. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai, artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.

- d. Hak menjual sendiri benda gadai, artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.
- e. Hak yang didahulukan Hak *accessoir*, artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.


Dari berbagai definisi diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa *al-rah*n merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. (Jurnal Muamalah: Rahma Amir, Volume V, No 1 Juni 2015:86)

1.3. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum dalam Islam yang menjadi sebuah landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Dalil Al-Qur'an

Sebagaimana di jelaskan dilatar belakang dan terdapat pula didalam Dalil Al- Qur'an Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:



* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) tidak menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari keterangan ayat diatas menjelaskan adanya pemberian utang dan yang berutang dalam keadaan berpergian tidak mendapatkan juru tulis sehingga untuk memudahkan jalannya dalam bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, sehingga dalam hal ini Islam memberikan keringanan untuk melakukan transaksi secara lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada pihak pemberi hutang tersebut sebagai jaminan untuk utang tersebut. Barang yang menjadi jaminan itu haruslah dipelihara dengan baik oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka keduanya harus menunaikan amanah masing-masing sebagai tanda taqwahnya kepada Allah SWT.

1.3.2. Hadits

Berkenaan dengan akad gadai telah dijelaskan dalam hadits dari Aisyah r.a yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-bayu dan muslim)

Adapun hadits lainnya adalah;

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan saat waktu berpergian.

Dalam hal tersebut, ketika seseorang berpergian tidak semua barang dapat kuasai atau dipegang secara langsung, oleh karenanya itu maka paling tidak ada sebuah barang yang dijadikan pegangan yang bisa menjamin bahwa barang dalam status anggunan hutang. Contohnya adalah barang jaminan tanah maka yang di kuasai sertifikat tanahnya itu. (Hendra Rirwansyah, 2017:17)

2.4 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. Bahwasannya: Menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan:

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Jika telah jatuh tempo, penerima gadai (*murtahin*) memperingatkan penggadai (*rahin*) supaya melunasi hutangnya.

- b. Jika penggadai (*rahin*) tidak sanggup untuk melunasi hutangnya, maka penerima gadai menjual paksa barang yang digadaikan.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika ada perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan pada badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari keterangan diatas sehingga disimpulkan bahwa hukum akad gadai adalah boleh, yaitu bisa dilakukan dalam keadaan bermukim ataupun sedang perjalanan dan juga akad gadai boleh dilakukan dengan orang Muslim dan juga orang yang non-Muslim. (Hendra Rirwansyah, 2017:19)

Kebijakan Islam dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah penghapusan riba. Kata riba dalam bahasa inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya. Sedangkan dalam bahasa arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidak adilan (*zalim*) atau diam menerima ketidak adilan. Dengan demikian esensi pelarangna riba adalah penghapusan ketidak adilan dan

penegakan keadilan dalam perekonomian. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. (Ummi Kalsum, 2018:51)

2.5 Rukun Dan Syarat Gadai

Dalam kitab *Fiqih „ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

2.5.1. Rukun Gadai

Rukun Gadai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad) Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahih* adalah orang yang menerima barang gadai.
2. *Ma“qud „alaih* (obyek yang diakadkan) Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.
3. *Sighat* (akad gadai) Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

2.5.2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

- a) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

b) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

c) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

al-Ahliyyah disini adalah ahliyyatul bai (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.

2. *Ma'qud, alaih* (Barang yang diakadkan)

a. *Marhun*

Marhun dalam bahasa ialah tetap dan lama, sedangkan menurut istilah menahan sebuah harta milik sipenggadai/peminjam untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

1. Barang agunan tersebut harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
2. Barang agunan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
3. Barang agunan tersebut harus jelas dan tertentu
4. Barang agunan itu milik sah debitur
5. Barang agunan tersebut tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
6. Barang agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
7. Barang agunan tersebut dapat diserahkan kepada pihaklain, baik materinya maupun manfaatnya. (Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah 2001:21)

b. *Marhun Bihi* (Utang)

Ketentuan yang terkait dengan *marhun bihi* (utang) bahwa harus barang yang dapat dimanfaatkan, jikakalau tidak bisa bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.

c. *Sighat* (Akad gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat*, *aqid* dan *ma'qud* „*alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut (Hendra Rirwansyah, 2017:23)

2.6. Penguasaan Barang Gadai

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam fiqih Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan penerima gadai (*murtahin*), sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang rusak, kecuali jika karena ulah perbuatannya. Murtahin hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal supaya barang gadai tersebut tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan penerima gadai (*murtahin* tidak harus diganti. Telah dijelaskan di atas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan biaya-biaya dalam pemeliharaan boleh diambil dari manfaat barang tersebut sejumlah biaya yang diperlukan.

Berikut ini adalah pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai yaitu:

1.6.1 Pendapat Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa orang yang berhak menerima/mengambil manfaat barang gadai tersebut adalah orang yang menggadai barang tersebut bukan penerima gadai. Meskipun orang yang memnggadaikan tersebut punya hak untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut, namun kekuasaan barang tersebut ada di tangan penerima gadai. Cuma ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang penggadai. (Imam Syafi'I, 1993:155/Hendra Rirwansyah, 2017:24)

1.6.2 Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syar'i. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Jadi pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Tetapi juga sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai memberikan manfaat dari barang jaminan gadai bagi dirinya. (Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2004:90)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, akan tetapi

penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggihkan, selain itu pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

1.6.3 Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian.

Demikian penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan. Keterangan di atas pun menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali

barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya.

1.6.4 Pendapat Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.

Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya. (Hendra Rirwansyah, 2017:27)

1.7 Batas Waktu Dalam Gadai

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir. Sedangkan pengertian gadai menurut Hukum

Agraria Nasional adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 angka 9 a yang berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang-gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Jika memperhatikan hal tersebut di atas, pengertian menurut Hukum Adat di mana hak menebus gadai tidak disebutkan secara tegas tentang batas waktu berakhirnya hak gadai, berbeda dengan Hukum Agraria Nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. (Hendra Rirwansyah, 2017:29)
- 2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uangtebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 \times \frac{1}{2}) - \text{Waktu berlangsung gadai}}{7} \times \text{Uang Gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang- tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- 3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan. (Hendra Rirwansyah, 2017:29)

2.8. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Menurut Abdul Azis Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

2.8.1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1. Hak Pemegang Gadai (*Murtahin*)

- a. Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhunbih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah digunakan untuk menjaga *marhum*.

- c. Selama *marhunbih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.
2. Kewajiban pemegang gadai
- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - b. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri atau pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2.8.2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1. Hak Pemberi Gadai
- a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembalian *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhunbih*.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian *murtahin*.
 - c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhunbih* dan biaya lainnya.
 - d. Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.
2. Kewajiban Pemberi Gadai
- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhunbih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.

- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas mahun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhunbih kepada murtahin.

2.9. Berakhirnya Akad Gadai

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal berikut:

1. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad rahn akan berakhir jika rahin membayar utangnya
2. Jika terdapat klausula, murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.
3. Jika rahin mensyaratkan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka rahn menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada rahin bahwa marhun berhak menjadi milik murtahin ketika rahin tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW: “rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya”.
4. Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
5. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. (Ahmad Faisal, 2017:33)

2.10. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikonomemia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata: *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti

aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai ekonomis. (Abdullah Zaky Al-Kaaf, 2002:18)

Menurut An-nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*Greek*) yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati yang mereka peroleh. populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah kerumah, menjadi kelompok (*community*) yang diperintah oleh negara.

Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia ekonomi diartikan: “pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang (konsumsi)”. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya. Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut: Pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan Yusuf Qardhawi berdasarkan kepada hukum pelaksanaan. menerangkan bahwa, semua sarana yang digunakan tidak lepas dari syariat Allah SWT. Kemudian pengertian ekonomi Islam

yang berdasarkan pada sistem pelaksanaan atau proses dari ekonomi Islam itu sendiri dikemukakan oleh Monzer Kahf yaitu:

“Ekonomi Islam merupakan kajian tentang proses dan penanggungan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim”.

Kemudian Umer Chapra menjelaskan pengertian ekonomi Islam secara mendalam bahwa:

“Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan al-‘iqtisad al-syariah atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.”

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu:

“Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.” (Ahmad Faisal, 2017:36 atau Mamudin Yuliadi, 2006:8)

2.11. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertamenghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Seorang fuqaha asal mesir bernama prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lia dasar:
 - a. Keselamatan keyakinan agama (al din).
 - b. Keselamatan jiwa (al nafs).
 - c. Keselamatan akal (al aql).
 - d. Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl).
 - e. Keselamatan harta benda (al mal). (Ahmad Faisal, 2017:36)

2.12. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

(Sarfian, 2020:27) mengemukakan Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi

sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership, freedom to act, dan social justice*.


Semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah, dan ma’ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

2.13. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Dalam hal ini untuk menjawab suatu permasalahan maka penulis menjelaskan bagaimana praktik gadai sawah tanpa batas waktu di desa Poea Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana dalam perspektif ekonomi Islam. (Sugiyono, 2012: Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Pikir

Tabel 2.1 Kerangka Pikir



Kerangka Pemikiran ini menjelaskan tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Poea Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana Dalam Perspektif Ekonomi Islam.